



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 950/Pid.B/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Yuslan Siregar Alias Wak Lan |
| 2. Tempat lahir | : Stabat |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 60/31 Desember 1956 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Lingkungan IX Wonosari Desa Perdamaian
Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Mocok - Mocok |

Terdakwa di tangkap pada tanggal 5 September 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 950/Pid.B/2017/PN STB tanggal 8 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 950/Pid.B/2017/PN STB tanggal 9 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yuslan Siregar Alias Wak Lan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 950/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dalam dakwaan tunggal kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah buku tafsir Mimpi
 - 1 (satu) lembar kertas berisikan angka pasangan.
 - 1 (satu) buah pulpen warna hitam.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk MITO warna hitam.
 - Uang tunai sebesar Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,0 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesal tidak akan berbuat lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

DAKWAAN

Bahwa terdakwa YUSLAN SIREGAR Alias WAK LAN pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017, bertempat di Lingkungan IX Wonosari Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, " dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari ini Senin tanggal 04 September 2017 pukul 16.00 Wib, saksi HENRI RASIL bersama dengan saksi SUBANDI dan saksi SURIANTO mendapat informasi dari Masyarakat yang dapat dipercaya, bahwa di Lingkungan IX Wonosari Kelurahan Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat sering ada orang yang melakukan Perjudian Jenis Togel setelah mendapat Informasi tersebut, para saksi langsung melakukan penyelidikan ke tempat yang diinformasikan tersebut, namun pada saat itu terdakwa belum ditemukan, Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira pukul 21.00 Wib para saksi melakukan penyelidikan kembali, dan pada saat melakukan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 950/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengintaian saksi melihat terdakwa sedang berada di teras rumahnya sambil memegang Hand Phone. Melihat hal tersebut para saksi langsung mendekati terdakwa yang sedang menunggu para pemasang dan langsung melakukan penangkapan. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tafsir Mimpi, 1 (satu) lembar kertas berisikan angka pasangan, 1 (satu) buah pulpen warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk MITO warna hitam les Silver dengan Nomor IMEI : 8641730153014 dan didalamnya terdapat kartu Telkomsel As dengan Nomor : 08237078148 dan Uang tunai sebesar Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti para saksi bawa ke Polres Langkat untuk proses lebih lanjut.

Cara terdakwa menjalankan peran terdakwa sebagai sebagai penerima angka pasangan perjudian jenis togel dari para pembeli yang berminat melalui handhone adalah terdakwa menerima angka pasangan perjudian jenis togel dari para pembeli yang berminat angka pasangan perjudian jenis togel tersebut selanjutnya rekapan angka pasangan perjudian jenis togel tersebut terdakwa teruskan ke handphone bandar yang bernama RAMLI (DPO) dengan nomor 085372431724 (nama di Hp : Ramli) selanjutnya terdakwa mendapatkan keuntungan dari satu putarannya sebesar 10 % dari total omset yang didapat dan terdakwa mendapatkan omset penjualan angka pasangan perjudian jenis togel tersebut antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat upah / gaji sekitar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari Bandar yang bernama RAMLI, selanjutnya setiap hari terdakwa membuka penjualan angka pasangan perjudian jenis togel sekira pukul 19.30 Wib selanjutnya uang omzet hasil penjualan diantar langsung kepada RAMLI, setiap 3 (tiga) hari sekali dan untuk mengetahui nomor angka tebakan perjudian jenis togel tersebut disampaikan melalui handphone RAMLI dengan nomor 085372431724 (nama di Hp : Ramli). Permainan judi togel tersebut hanya bersifat untung-untungan dan bukan keahlian dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam usaha perjudian togel tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Subandi
- Bahwa pada hari ini Senin tanggal 04 September 2017 pukul 16.00 Wib, saksi bersama dengan saksi SURIANTO mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari Masyarakat, bahwa di Lingkungan IX Wonosari Kelurahan Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat sering ada orang yang melakukan Perjudian Jenis Togel.

- Bahwa setelah mendapat Informasi tersebut, para saksi langsung melakukan penyelidikan ke tempat yang diinformasikan tersebut, Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira pukul 21.00 Wib para saksi melihat terdakwa sedang berada di teras rumahnya sambil memegang Hand Phone.

- Bahwa Melihat hal tersebut para saksi langsung mendekati terdakwa yang sedang menunggu para pemasang dan langsung melakukan penangkapan.

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tafsir Mimpi, 1 (satu) lembar kertas berisikan angka pasangan, 1 (satu) buah pulpen warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk MITO warna hitam les Silver dengan Nomor IMEI : 8641730153014 dan didalamnya terdapat kartu Telkomsel As dengan Nomor : 08237078148 dan Uang tunai sebesar Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa Selanjutnya terdakwa dan barang bukti para saksi bawa ke Polres Langkat untuk proses lebih lanjut.

- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi Surianto

- Bahwa pada hari ini Senin tanggal 04 September 2017 pukul 16.00 Wib, saksi bersama dengan saksi Subandi mendapat informasi dari Masyarakat, bahwa di Lingkungan IX Wonosari Kelurahan Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat sering ada orang yang melakukan Perjudian Jenis Togel.

- Bahwa setelah mendapat Informasi tersebut, para saksi langsung melakukan penyelidikan ke tempat yang diinformasikan tersebut, Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira pukul 21.00 Wib para saksi melihat terdakwa sedang berada di teras rumahnya sambil memegang Hand Phone.

- Bahwa Melihat hal tersebut para saksi langsung mendekati terdakwa yang sedang menunggu para pemasang dan langsung melakukan penangkapan.

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tafsir Mimpi, 1 (satu) lembar kertas berisikan angka pasangan, 1 (satu) buah pulpen warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk MITO warna hitam les Silver

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 950/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor IMEI : 8641730153014 dan didalamnya terdapat kartu Telkomsel As dengan Nomor : 08237078148 dan Uang tunai sebesar Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa Selanjutnya terdakwa dan barang bukti para saksi bawa ke Polres Langkat untuk proses lebih lanjut.

- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini Senin tanggal 04 September 2017 pukul 16.00 Wib, saksi Suriyanto bersama dengan saksi Subandi mendapat informasi dari Masyarakat, bahwa di Lingkungan IX Wonosari Kelurahan Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat sering ada orang yang melakukan Perjudian Jenis Togel.

- Bahwa setelah mendapat Informasi tersebut, para saksi langsung melakukan penyelidikan ke tempat yang diinformasikan tersebut, Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira pukul 21.00 Wib para saksi melihat terdakwa sedang berada di teras rumahnya sambil memegang Hand Phone.

- Bahwa Melihat hal tersebut para saksi langsung mendekati terdakwa yang sedang menunggu para pemasang dan langsung melakukan penangkapan.

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tafsir Mimp, 1 (satu) lembar kertas berisikan angka pasangan, 1 (satu) buah pulpen warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk MITO warna hitam les Silver dengan Nomor IMEI : 8641730153014 dan didalamnya terdapat kartu Telkomsel As dengan Nomor : 08237078148 dan Uang tunai sebesar Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa Cara terdakwa menjalankan peran terdakwa menerima angka pasangan perjudian jenis togel dari para pembeli yang berminat angka pasangan perjudian jenis togel tersebut.

- Bahwa selanjutnya rekapan angka pasangan perjudian jenis togel tersebut terdakwa teruskan ke handphone bandar yang bernama RAMLI (DPO) selanjutnya terdakwa mendapatkan keuntungan dari satu putarannya sebesar 10 % dari total omset yang didapat.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut.

- Bahwa Selanjutnya terdakwa dan barang bukti para saksi bawa ke Polres Langkat untuk proses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 950/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tafsir Mimpi
- 1 (satu) lembar kertas berisikan angka pasangan.
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk MITO warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini Senin tanggal 04 September 2017 pukul 16.00 Wib, saksi Suriyanto bersama dengan saksi Subandi mendapat informasi dari Masyarakat, bahwa di Lingkungan IX Wonosari Kelurahan Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat sering ada orang yang melakukan Perjudian Jenis Togel.
- Bahwa setelah mendapat Informasi tersebut, para saksi langsung melakukan penyelidikan ke tempat yang diinformasikan tersebut, Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira pukul 21.00 Wib para saksi melihat terdakwa sedang berada di teras rumahnya sambil memegang Hand Phone.
- Bahwa Melihat hal tersebut para saksi langsung mendekati terdakwa yang sedang menunggu para pemasang dan langsung melakukan penangkapan.
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tafsir Mimpi, 1 (satu) lembar kertas berisikan angka pasangan, 1 (satu) buah pulpen warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk MITO warna hitam les Silver dengan Nomor IMEI : 8641730153014 dan didalamnya terdapat kartu Telkomsel As dengan Nomor : 08237078148 dan Uang tunai sebesar Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa Cara terdakwa menjalankan peran terdakwa menerima angka pasangan perjudian jenis togel dari para pembeli yang berminat angka pasangan perjudian jenis togel tersebut.
- Bahwa selanjutnya rekapan angka pasangan perjudian jenis togel tersebut terdakwa teruskan ke handphone bandar yang bernama RAMLI (DPO) selanjutnya terdakwa mendapatkan keuntungan dari satu putarannya sebesar 10 % dari total omset yang didapat.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut.



- Bahwa Selanjutnya terdakwa dan barang bukti para saksi bawa ke Polres Langkat untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan tunggal yaitu melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau manusia selaku object hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dalam hal ini adalah terdakwa terdakwa manusia normal yang tidak menderita kelainan jiwa sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan, yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa Yuslan Siregar Alias Wak Lan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang Bahwa pada hari ini Senin tanggal 04 September 2017 pukul 16.00 Wib, saksi Surianto bersama dengan saksi Subandi mendapat informasi dari Masyarakat, bahwa di Lingkungan IX Wonosari Kelurahan



Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat sering ada orang yang melakukan Perjudian Jenis Togel.

Menimbang Bahwa setelah mendapat Informasi tersebut, para saksi langsung melakukan penyelidikan ke tempat yang diinformasikan tersebut, Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira pukul 21.00 Wib para saksi melihat terdakwa sedang berada di teras rumahnya sambil memegang Hand Phone.

Menimbang Bahwa Melihat hal tersebut para saksi langsung mendekati terdakwa yang sedang menunggu para pemasang dan langsung melakukan penangkapan.

Menimbang Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tafsir Mimpi, 1 (satu) lembar kertas berisikan angka pasangan, 1 (satu) buah pulpen warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk MITO warna hitam les Silver dengan Nomor IMEI : 8641730153014 dan didalamnya terdapat kartu Telkomsel As dengan Nomor : 08237078148 dan Uang tunai sebesar Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Menimbang Bahwa Cara terdakwa menjalankan peran terdakwa menerima angka pasangan perjudian jenis togel dari para pembeli yang berminat angka pasangan perjudian jenis togel tersebut.

Menimbang Bahwa selanjutnya rekapan angka pasangan perjudian jenis togel tersebut terdakwa teruskan ke handphone bandar yang bernama RAMLI (DPO) selanjutnya terdakwa mendapatkan keuntungan dari satu putarannya sebesar 10 % dari total omset yang didapat.

Menimbang Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut.

Menimbang Bahwa Selanjutnya terdakwa dan barang bukti para saksi bawa ke Polres Langkat untuk proses lebih lanjut.dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tafsir Mimpi, 1 (satu) lembar kertas berisikan angka pasangan, 1 (satu) buah pulpen warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk MITO warna hitam, oleh karena telah dilakukan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan, Uang tunai sebesar Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah, oleh karena memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut di rampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas perjudian di Negara RI.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yuslan Siregar Alias Wak Lan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah buku tafsir Mimpi.
 - 1 (satu) lembar kertas berisikan angka pasangan.
 - 1 (satu) buah pulpen warna hitam.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk MITO warna hitam.
 - di rampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah, di rampas untuk Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000(duariburupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2018, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ginda Hasan Harahap, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Gus Irwan Selamat Marbun.S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Ginda Hasan Harahap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)